

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI BONGKAR MUAT

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Retribusi Daerah serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan kententuan tentang Retribusi Bongkar Muat
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Qanun.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Ω	TT 1 '	TT 1				
δ.	Undang-	Undang				

- 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomr 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pedoman Penunjuk, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pidie;

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE dan BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:	QANUN	KABUPATEN	PIDIE	TENTANG	RETRIBUSI	BONGKAR
	MUAT					

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
- 3. Bupati adalah Bupati Pidie;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pidie;
- 5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Pidie;
- 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun dalam bentuk Usaha tetap serta badan usaha lainnya;
- 8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umm dan menjaga kelestarian lingkungan;
- 9. Bongkar Muat adalah kegiatan Penurunan dan penaikan barang pada pelataran didalam terminal Barang yang disediakan bagi mobil barang;
- 10. Tempat Bongkar Muat adalah Pelataran di dalam Terminal Barang yang disediakan dan/atau ditunjuk bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang;
- 11. Retribusi Bangkar Muat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Bongkar Muat pada Pelataran yang disediakan dan/atau ditunjuk bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang;
- 12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendraan itu;
- 13. Kenderaan umum adalah setiap kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- 14. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang kenderaan umum di jalan;
- 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melanjutkan pembayaran Retribusi;
- 16. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapor data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut perundangundangan Retribusi Daerah;
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang;
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;

19. Surat												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi adminsitrasi berupa bunga atau denda;
- 21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
- 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- 23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Bongkar Muat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas kegiatan bongkar muat.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah kegiatan Bongkar muat;
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah kegiatan bongkar muat yang dilakukan dalam gudang sendiri.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan bongkar muat.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Bongkar Muat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas lahan parkir yang digunakan.

BAB V

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan kegiatan bongkar muat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kegiatan bongkar muat;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ;

- Muatan 0 s/d 4300 kg	Rp. 3.000,-
- Muatan 4301 s/d 8000 kg	Rp. 6.000,-
- Muatan 8001 s/d 14030 kg	Rp. 9.000,-
- Muatan 14301 s/d 23000 kg	Rp.12.000,-
- Muatan 2300 s/d ke atas	Rp.15.000,-

(3) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disetor ke Kas Bendaharawann Umum Daerah (BUD) melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pidie.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kegiatan bongkar muat diberikan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD;

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagamana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB	\mathbf{v}					
DAD	^					

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRSD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. dan SKRDKBT.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yan g terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X	W					
$-$ 1) \wedge 1) \wedge	. v .					

BAB XV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD , SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak-benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Retribusi sebagaimana atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan uuntuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6) Apabila			•								•		
-------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(6) Apabila pengembalian pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat;
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, untuk mengansur;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati;

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak lansung.

BAB XIX

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pindana dibidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

BAB	XXI											
BAB	XXI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 27

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Disahkan di Sigli pada tanggal<u>, 19 Desember 2005 M.</u> 17 Dzulkaidah 1426 H.

BUPATI PIDIE,

Ir. H. ABDULLAH YAHYA, MS

Diundangkan di Sigli pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

<u>Ir. H. IMRAN USMAN</u> PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. II0020597

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2005 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI BONGKAR MUAT

I. PENJELASAN UMUM:

- 1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang, Perubahan atas- Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengganlian sumber pendapatan Asli Daerah.
- 2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaran Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban dan keteraturan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Retribusi Bongkar Muat.
- 3. Bahwa untuk meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberian Pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan ekonomi di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis Retribusi;

II. PENEJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8

Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR